**INTISARI**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) periode tahun 2013-2014. Dengan menggunakan *purposive sampling*, dari 68 Provinsi se-Indonesia tahun 2013-2014 diperoleh sampel sebanyak 62 Provinsi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 20.

 Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, pembiayaan daerah dan belanja modal**

**ABSTRACT**

 *The purpose of the this study was to analyze whether there is influence revenue, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Regional Financing of the capital expenditure allocation to the Provincial Government in Indonesia either simultaneously or partial.*

 *This research is quantitative and the data analyzed in this research is secondary data obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id) in the period 2013-2014. By using purposive sampling from 68 provinces in Indonesia 2013-2014 obtained a sample of 62 Provinces. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with t-test, f, and the coefficient of determination. The collected data were analyzed first with classic assumption test then testing hypotheses by means of SPSS 20.*

 *Based on the results of this study can be concluded that the partial variable revenue and special allocation funds did not significantly influence the Capital Expenditure. While the General Allocation Fund, revenue sharing fund, and Regional Funding significant effect on Capital Expenditure. Simultaneously variables Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Regional Financing significant effect on capital expenditure.*

**Keyword :Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Financing and Capital Expenditures.**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi, dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar 2012).

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, serta keinginan masyarakat di daerah masing - masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka terima dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Desentralisasi juga merupakan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan pemerintah daerah (*local government financial management*) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (Sriyana, 2011).

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006 dalam Indraningrum, 2011).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH), dan pembiayaan daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD (Wandira, 2013).

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menngunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Sumber pembiyaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih pembiyaan tahu lalu, penerimaan pinjaman, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, hasil penjualan obligasi, serta penjualan investasi permanen lainnya (Referli, 2013).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. (Saragih, 2003 dalam Permana, 2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Stine, 1994 dalam permana, 2013) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program–program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyirat pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wandira (2013) yang meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian belanja modal di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2012. Ada perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menambah satu variabel independen yaitu pembiayaan daerah. Peneliti menggunakan periode penelitian tahun 2013 - 2014. Karena dengan menggunakan data 2 tahun terakhir diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengambil judul “**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PEMBIAYAAN DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL”**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal ?
2. Apakah Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal ?
5. Apakah Pembiayaan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal ?
6. Apakah Pendapatan A sli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal ?
	1. **Tujuan Penelitian**

 Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana Bagi Hasil (DBH) terhadap alokasi belanja modal.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan daerah berpengaruh alokasi belanja modal.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja modal.
	1. **Manfaat Penelitian**

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian anggaran belanja modal

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

1. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

* 1. **Batasan Masalah**

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yang mempengaruhi belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Daerah.
2. Penelitian ini menggunakan periode 2 tahun yaitu periode tahun 2013-2014.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk. depkeu.go.id).
	1. **Sistimatika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, untuk mempermudah didalam memahami pokok-pokok permasalahan yang ada akan diuraikan ke dalam sistematika berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

 Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

**Bab III : METODE PENELITIAN**

 Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang, lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel-variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

 Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak serta keterbatasan penelitian yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Otonomi Daerah**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (maimunah 2006 dalam indraningrun 2011).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Halim 2001).

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2001).

Menurut Indraningrum mengemukakan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
	1. **Desentralisasi Fiskal**

 Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, terdapat prinsip *money follow function*yang merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini mempunyai arti bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan akan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu (Barzelay,1991 dalam Hadi, 2009):

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemungutan pajak (*taxing power*ing) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan asumsi dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerahnya sehingga dapat terciptanya efisinsi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan negara.

* 1. **Anggaran Daerah Sektor Publik**

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (ghozali 1997 dalam Indraningrum 2011).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan hasil perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2004). Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja).
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).
	1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya dan mengetahui program pemerintah di masa yang akan datang. Anggaran daerah mengetahui posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005 dalam Indraningrum 2011) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

1. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

1. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

1. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) (Pratiwi, 2007).

* + 1. **Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Struktur APBD yang didasarkan pada Permenagri 13/2006 pasal 22 dan 23 terdiri atas 3 bagian yaitu :

1. Pendapatan daerah, yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Belanja daerah, yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh daerah.
3. Pembiayaan daerah, yaitu meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup *defisit* atau untuk memanfaatkan *surplus*.
	1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu ( UU No. 32/2004) :

1. Hasil pajak daerah;

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009).

 Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Hasil retribusi daerah;

 Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

 Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah penerimaan daearah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
	1. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil beardasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum (DAU) relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa Dana alokasi Umum (DAU) kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan Dana alokasi Umum (DAU) lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung Dana alokasi Umum (DAU) menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana alokasi Umum (DAU) oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan Dana alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

* + 1. **Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)**

 (Ririn 2011 dalam Wandira 2013) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan

 Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem Dana alokasi Umum (DAU) harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi Dana alokasi Umum (DAU) mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem Dana alokasi Umum (DAU) dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

1. Netralitas dan efisiensi

 Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi Dana alokasi Umum (DAU) tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

1. Akuntabilitas

 Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai Dana alokasi Umum (DAU).. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral *(accountability to electorates)* dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre)*.

4. Relevansi dengan tujuan

Sistem alokasi Dana alokasi Umum (DAU) sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

1. Keadilan

 Prinsip dasar keadilan alokasi Dana alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

1. Objektivitas dan transparansi

 Sebuah sistem alokasi Dana alokasi Umum (DAU) yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi Dana alokasi Umum (DAU) harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat se-transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

1. Kesederhanaan

 Rumusan alokasi Dana alokasi Umum (DAU) harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

* + 1. **Landasan Hukum Perhitungan dan Penghapusan Dana alokasi Umum (DAU)**

 Landasan hukum pelaksanaan Dana alokasi Umum (DAU) adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi Dana alokasi Umum (DAU) dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri netto. Dana alokasi Umum (DAU) diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah (Sirait 2009 dalam Wandira 2013). Kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan Dana alokasi Umum (DAU),, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk

b. Luas Wilayah

c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

d. Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA yang diterima oleh daerah. Berdasarkan UU diatas, setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan Dana alokasi Umum (DAU), dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Dasar inilah yang digunakan pemerintah untuk memberikan predikat daerah “kaya” (DKI Jakarta, Riau dan Kaltim) dan memperoleh penghapusan Dana alokasi Umum (DAU) (Sirait 2009 dalam Wandira 2013).

* 1. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegaiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pasal 162 UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

 Sedangkan menurut (Subekan, 2012) Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana alokasi khusus (DAK) memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang kesehatan, pendidikan, insfrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

 Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah yang menerima Dana alokasi khusus (DAK) harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari Dana alokasi khusus (DAK) yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima Dana alokasi khusus (DAK) karena Dana alokasi khusus (DAK) bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

* + 1. **Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

 Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam website www.depkeu.djpk.go.id kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

* + 1. **Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

 Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
3. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
4. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah.
5. Penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
6. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK);
7. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah.
8. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
9. Besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
10. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
	1. **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil (Nurcholis, 2005 dalam Fawzyni, 2013).

Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Wandira, 2013).

Dalam pasal 11 UU No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBHSDA). Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBHSDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : Kehutanan; Pertambangan umum; Perikanan; Pertambangan minyak bumi; Pertambangan gas bumi; dan Pertambangan panas bumi.

* 1. **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan Pembiayaan (*financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pembiayaan pengeluaran. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan netto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari :

1. penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
2. pencairan dana cadangan
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. penerimaan pinjaman daerah
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman
6. penerimaan piutang daerah.

Transaksi pembiayaan pengeluaran berasal dari :

1. pembentukan dana cadangan
2. penyertaan modal pemerintah daerah
3. pembayaran pokok pinjaman ( utang )
4. pemberian pinjaman daerah.
	1. **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002).

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006)

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah.

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja modal jenis Pelayanan Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Ardhini, 2011).

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Yovita 2011 dalam Wandira 2013) :

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
	* 1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modalah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daeerah (PAD)

 Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam permana 2013).

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

 Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah itu sendiri.

Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No.33/2004).

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direlasikan dalam belanja modal (Permana 2013).

Penetapan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun mekanisme penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) semakin kecil. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Sumber pembiyaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih pembiyaan tahun lalu, penerimaan pinjaman, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, hasil penjualan obligasi, serta penjualan investasi permanen lainnya. Sedangkan sumber pembiyaan daerah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pengisisan dana cadangan, pembayaran utang pokok, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah.

Adanya pembiayaan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal suatu daerah.

1. Luas Wilayah

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

1. Pertumnuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peneliti (tahun)** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| Wandira, Arbie Gugus (2013) | Variabel Dependen:Belanja ModalVariabel Independen:PAD, DAU,DAK dan DBH | Secara Parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal Sedangkan DAU, DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  |
| Putro, Nugroho Suratno (2009) | Variabel Dependen:Belanja ModalVariabel Independen:Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU | Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersamasama berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal |
| Ardhani, Pungky (2011) | Variabel Dependen:Belanja ModalVariabel Independen:Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAUDan DAK | Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi,PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  |
| Sari, Noni Puspita (2010) | Variabel Dependen:Belanja LangsungVariabel Independen:PAD dan DAU | -Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. -Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. -Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.  |
| Purnama, Arif (2014) | Variabel Dependen:Belanja LangsungVariabel Independen:DAU, PAD, SILPA dan Luas Wilayah | DAU dan SILPA tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.PAD dan Luas Wilayah mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. |

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Menurut Sutrisno Hadi (2001) hipotesis adalah jawaban sementara (tentative) dari suatu masalah yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Hipotesis merupakan suatu pengandaian atau asumsi mengenai populasi yang bersangkutan dan harus diuji kebenarannya dalam memperoleh kesimpulan. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, dimana rumusan masalah telah dibuat dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengolahan data.

Pengertian Hipotesis nol (H0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Artinya, dalam rumusan hipotesis,  yang diuji adalah ketidakbenaran variabel (X) mempengaruhi (Y).

Hipotesis Alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang diteliti .

Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ha1= Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha2= Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

Ha3= Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha4= Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha5= Pembiayaan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha6= Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

Dana Alokasi Umum (DAU) (X2)

**Belanja Modal**

**(Y)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)

Dana Bagi Hasil (DBH) (X4)

Pembiayaan Daerah (X5) (X5)

 **BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Lokasi Penelitian**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data keuangan daerah berupa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi se-Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ((DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

* 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik.

* 1. **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis, dapat dibedakan satu sama lainnya, dan disebabkan adanya nilai karakteristik yang berlainnan (Sugiyono, 2008). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan APBD seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2013-2014.

Sedangkan sampel Menurut Sugiyono (2008) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu:

1. Provinsi di Indonesia yang mempublikasikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013-2014 di situs Direktorat Jendral Perimbangan keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).
2. Provinsi yang melaporkan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah dan Belanja Modal tahun 2013-2014.

 Yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam dalam penelitian ini periode tahun 2013-2014 adalah sebanyak 62 provinsi.

* 1. **Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2013 - 2014 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pembiayaan daerah dan alokasi belanja modal yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

* 1. **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**
1. Variabel Dependen

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel independen / bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal.

1. Variabel Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel ini diukur dari jumlah Belanja Modal yang ada di Laporan Realisasi APBD per Provinsi di Indonesia.

1. Variabel Independen

 Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel ini diukur dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Laporan Realisasi APBD per Provinsi di Indonesia

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di Laporan Realisasi APBD per Provinsi di Indonesia.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Variabel ini diukur dari jumlah DAK yang ada di Laporan Realisasi APBD per Provinsi di Indonesia*.*

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur dari jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) yang ada di Laporan Realisasi APBD per Provinsi di Indonesia*.*

1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Variabel ini diukur dari jumlah pembiayaan yang ada di Laporan Realisasi APBD per Provinsi di Indonesia.

* 1. **Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi baik di dalam atau luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2006).

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data-data yang berhubungan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pembiayaan Daerah dan belanja modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2013-2014 dimana data yang digunakan adalah Laporan realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

* 1. **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2002 dalam Indraningrum 2011). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006).

* + 1. **Statistik deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi suatu data variabel yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari data penelitian dan bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut, dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selain itu Statistik deskriptif juga bertujuan untuk mengembangkan data penelitian serta mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pembiayaan dan Belanja Modal.

* + 1. **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik. Adapun tahapan pengujian asumsi klasik menurut Ghozali (2006) ada empat tahap, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

* + - 1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisis parametik seperti regresi linier mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal.

Untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005).

* + - 1. **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) antara satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel indpenden saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Selain itu deteksi terhadap multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

 Uji Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflasi Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variailitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Jadi deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1. Nilai *cutoff*  yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

* + - 1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Uji Glejser.Uji *Glesjser* mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dengan uji *Glesjer* adalah meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila sig variabel independen terhadap variabel dependen abs\_res di atas 0,05 maka disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

* + - 1. **Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi, dbertujuan untuk mengujii apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (gh0zali 2005). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antar data dalam suatu variabel. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu autokorelasi dapat digunakan statistik uji Durbin-Watson (DW). Kriteria atau batasan terjaadinya autokorelasi menurut Singgih Santoso (2000) yaitu sebagai berikut:

1. Nilai DW lebih kecil dari (-2) berarti ada autokorelasi positif
2. Nilai DW diantara (-2) sampai (+2) berarti tidak ada autokorelasi
3. Nilai DW lebih besar dari (+2) berarti ada autokorelasi negative
	* 1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda, metode regresi berganda untuk menghubungkan kekuatan pengaruh variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

**Y= α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + + e**

Dimana :

Y : Alokasi Belanja Modal

α : Konstanta persamaan regresi

b1b2b3b4b5 :Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3, dan X4

X1 :Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Alokasi Umum

X3 : Dana Alokasi Khusus

X4 : Dana Bagi Hasil

X5 : Pembiayaan Daerah

e : Faktor lain (faktor pengganggu)

* + 1. **Uji Hipotesis**

Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan koefisien deteminasi, nilai statistik t, serta nilai statistik F.. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2005)

* + - 1. **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square).Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

* + - 1. **Uji Statistik T (Parsial)**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji parsial ( Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian uji T sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

Ha1= Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho1= Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha2= Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

Ho2= Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ha3= Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho3= Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh tidak terhadap alokasi belanja modal.

Ha4= Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho4= Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh tidak terhadap alokasi belanja modal.

Ha5= Pembiayaan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho5= Pembiayaan daerah berpengaruh tidak terhadap alokasi belanja modal.

1. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05

1. Menentukan T hitung
2. Menentukan T tabel
3. Menentukan kriteria pengujian :

Jika t hitung ≤ t table atau (-t table ≤ t hitung ≤ t table)=H0 diterima

Jika t hitung > t tabel atau (-t table > t hitung > t table) = H0 ditolak

Menggunakan signifikansi yaitu :

Jika signifikansi < α maka H0 ditolak.

Jika signifikansi > α maka H0 diterima

**3.7.4.1 Uji Statistik F (Simultan)**

 Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen PAD, DAU, DAK, DBH dan Pembiayaan secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen Belanja modal.

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian uji F sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis.

Ha6 = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho6 = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

1. Menentukan tingkat signifikansi

 Tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05

1. Menentukan F tabel
2. Menentukan kriteria pengujian :

F hitung < F tabel, maka H0 diterima

F hitung > F tabel, maka H0 ditolak

Menggunaksn signifikansi F :

Jika signifikansi < α maka H0 ditolak.

Jika signifikansi > α maka H0 diterima

 **BAB IV**

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Deskripsi Data**

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Rekapitulasi hasil pemilihan sampel penelitian yang telah memenuhi kriteria adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Rekapitulasi Pemilihan Sampel**

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan | Jumlah |
| Jumlah Provinsi tahun 2013 – 2014 | 68 |
| Provinsi yang tidak mempublikasikan | 2 |
| Data yang tidak lengkap | 4 |
| Data yang masuk sampel | 62 |

Sumber: Data Diolah

* 1. **Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang data masing-masing variable secara umum atas data yang diolah, antara lain: minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Hasil dari statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah)**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistics** |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PAD | 62 | 132762 | 13037556 | 2304380,63 | 2870192,988 |
| DAU | 62 | 55539 | 1991202 | 1008855,08 | 375048,779 |
| DAK | 62 | 1384 | 133897 | 57364,65 | 23628,171 |
| DBH | 62 | 22535 | 6127356 | 708434,61 | 1175703,213 |
| Pembiayaan Daerah | 62 | -635604 | 2203620 | 371835,79 | 521382,757 |
| Belanja Modal | 62 | 154132 | 3578001 | 928266,15 | 761867,056 |
| Valid N (listwise) | 62 |  |  |  |  |

Sumber : Output Data SPSS 20, 2015

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah (Rp. 000000,00)

Dari hasil analisis deskriptif pada table diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai terendah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 132762 sedangkan nilai tertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 13037556. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi di Indonesia adalah sebesar Rp. 2304380,63 dengan standar deviasi sebesar Rp. 2870192,988.
2. Nilai terendah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp. 55539 sedangkan nilai tertinggi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp. 1991202. Nilai rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) seluruh provinsi di indonesia adalah sebesar Rp. 1008855,08 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 375048,779.
3. Nilai terendah Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp. 1384 sedangkan nilai maksimum Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp. 133897. Nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) seluruh provinsi di indonesia adalah sebesar Rp. 57364,65 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 23628,171.
4. Nilai terendah Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp. 22535 sedangkan nilai tertinggi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp. 6127356. Nilai rata-rata Dana Bagi Hasil (DBH) seluruh provinsi di indonesia adalah sebesar Rp. 708434,61 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 1175703,213.
5. Nilai terendah pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. -635604 sedangkan nilai tertinggi pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 2203620. Nilai rata-rata pembiayaan daerah seluruh provinsi di indonesia adalah sebesar Rp. 371835,79 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 521382,757.
6. Nilai terendah belanja modal adalah sebesar Rp. 154132 sedangkan nilai tertinggi belanja modal adalah sebesar Rp. 3578001. Nilai rata-rata belanja modal seluruh provinsi di indonesia adalah sebesar Rp. 928266,15 dengan standar deviasi sebesar Rp. 761867,056.
	1. **Uji Asumsi Klasik**
		1. **Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk regresi linear berganda uji normalitas bukan dilakukan pada per variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 62 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 0E-7 |
| Std. Deviation | 297552,93408406 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,153 |
| Positive | ,153 |
| Negative | -,082 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | 1,205 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,110 |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |

 **Sumber : Output Data SPSS 20, 2015**

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dapat dilihat hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.* Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,110 diatas nilai signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam regresi ini merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

* + 1. **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen. Jika variable independen saling berkorelasi, maka variable-variabel ini tidak orthogonal. Variable orthogonal adalah variable independen yang nilai korelasi antar sesama variable independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan nilai VIF, jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Multikolinieritas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Collinearity Statistics |
| Tolerance | VIF |
| 1 | PAD | ,396 | 2,528 |
| DAU | ,119 | 9,173 |
| DAK | ,154 | 6,502 |
| DBH | ,440 | 2,275 |
| Pembiayaan Daerah | ,626 | 1,599 |
| a. Dependent Variable: Belanja Modal |

 Sumber : Output Data SPSS 20, 2015

Dari hasil analisis uji multikolinieritas di atas, dihasilkan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

* + 1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glesjer, Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Jika hasil uji statistik menghasilkan nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05) maka tidak terjadi heteroskedastistas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini :

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 143983,059 | 94763,807 |  | 1,519 | ,134 |
| PAD | ,004 | ,014 | ,060 | ,302 | ,764 |
| DAU | ,312 | ,208 | ,565 | 1,502 | ,139 |
| DAK | -4,775 | 2,776 | -,545 | -1,720 | ,091 |
| DBH | -,016 | ,033 | -,089 | -,474 | ,637 |
| Pembiayaan Daerah | ,077 | ,062 | ,193 | 1,229 | ,224 |
| a. Dependent Variable: ABS\_RES1 |

 Sumber : Output Data SPSS 20, 2015

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinnya diatas tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. Dengan demikian asumsi tidak ada heteroskedastisitas telah terpenuhi.

* + 1. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (satu) dengan kesalahan pengganggu pada pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antar data dalam suatu variabel. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu autokorelasi dapat digunakan statistik uji Durbin-Watson (DW). Kriteria atau batasan terjaadinya autokorelasi menurut Singgih Santoso (2000) yaitu sebagai berikut:

1. Nilai DW lebih kecil dari (-2) berarti ada autokorelasi positif
2. Nilai DW diantara (-2) sampai (+2) berarti tidak ada autokorelasi
3. Nilai DW lebih besar dari (+2) berarti ada autokorelasi negatif

 Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil uji autokorelasi dapat dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,921a | ,847 | ,834 | 310552,580 | 1,535 |
| a. Predictors: (Constant), Pembiayaan, DAU, PAD, DBH, DAK |
| b. Dependent Variable: Belanja Modal |

Sumber : Output Data SPSS 20, 2015

Dari hasil pada tabel 4.6 di atas, dihasilkan nilai *Durbin Waston* (DW) sebesar 1,535. Sesuai kriteria atau batasan terjadinya autokorelasi yang telah ditentukan *Durbin Waston* (DW) hitung berada diantara -2 dan +2. . Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam regresi linear.

* 1. **Uji Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini :

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -77898,501 | 146481,164 |  | -,532 | ,597 |
| PAD | -,047 | ,022 | -,175 | -2,112 | ,039 |
| DAU | 1,032 | ,321 | ,508 | 3,214 | ,002 |
| DAK | -8,563 | 4,291 | -,266 | -1,995 | ,051 |
| DBH | ,431 | ,051 | ,665 | 8,445 | ,000 |
| Pembiayaan Daerah  | ,694 | ,096 | ,475 | 7,199 | ,000 |
| a. Dependent Variable: Belanja Modal |

 Sumber : Output Data SPSS 20, 2015

Dari hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BM = -77898,501 - 0,047PAD +1,032DAU - 8,563DAK +0,431DBH +0,694PEM+e**

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -77898,501. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila nilai seluruh variabel independen atau variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah adalah 0, maka anggaran belanja modal akan bernilai semakin berkurang.
2. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,047 artinya menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah. Maka setiap pertambahan Rp 1.000.000,00 maka variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menurunkan belanja modal sesesar Rp 47.000,00 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.
3. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,032 artinya menunjukan menunjukkan adanya hubungan yang searah. Maka setiap pertambahan Rp 1.000.000,00 maka variabel Dana Alokasi Umum (DAU) akan menaikan belanja modal sesesar Rp 1.032.000,00 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.
4. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar -8,563 artinya menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah. Maka setiap pertambahan Rp 1.000.000,00 maka variabel Dana Alokasi khusus (DAK) akan menurunkan belanja modal sebesar Rp 8.563.000,00 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.
5. Nilai koefisien variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,431 artinya menunjukkan adanya hubungan yang searah. Maka setiap pertambahan Rp 1.000.000,00 maka variabel Dana Bagi Hasil (DBH) akan menaikan belanja modal sebesar Rp 431.000,00 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.
6. Nilai koefisien variabel Pembiayaan daerah sebesar 0,694 artinya menunjukkan adanya hubungan yang searah. Maka setiap pertambahan Rp 1.000.000,00 maka variabel Pembiayaan akan menaikan belanja modal sesesar Rp 694.000,00 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.
	1. **Uji Hipotesis**
		1. **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal dengan adanya regresi linier berganda. Nilai koefisien determinasi (R2) dapat diketahui pada *Adjusted R-Square.* Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat ditampilkan pada tabel 4.8 dibawah ini:

**Tabel 4.8**

**Hasil Kofisien Determinasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,921a | ,847 | ,834 | 310552,580 | 1,535 |
| a. Predictors: (Constant), Pembiayaan, DAU, PAD, DBH, DAK |
| b. Dependent Variable: Belanja Modal |

Sumber : Output Data SPSS 20, 2015

Hasil pengujian koofisien determinasi dihasilkan nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,834. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa besarnya variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 83,4% sedangkan sisanya 16,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

* + 1. **Uji Statisik T (Parsial)**

Uji parsial (uji statistik t) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah secara parsial/individual terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.Hasil uji parsial (uji statistik t) dapat ditampilkan pada tabel 4.9 dibawah ini:

 **Tabel 4.9**

**Hasil Uji Statistik T**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -77898,501 | 146481,164 |  | -,532 | ,597 |
| PAD | -,047 | ,022 | -,175 | -2,112 | ,039 |
| DAU | 1,032 | ,321 | ,508 | 3,214 | ,002 |
| DAK | -8,563 | 4,291 | -,266 | -1,995 | ,051 |
| DBH | ,431 | ,051 | ,665 | 8,445 | ,000 |
| Pembiayaan Daerah | ,694 | ,096 | ,475 | 7,199 | ,000 |
| a. Dependent Variable: Belanja Modal |

Sumber :Output Data SPSS 20, 2015

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian uji T sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

Ha1= Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho1= Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha2= Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

Ho2= Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ha3= Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho3= Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha4= Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho4= Dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ha5= Pembiayaan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Ho5= Pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

1. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05

* PAD = 0,039
* DAU = 0,002
* DAK = 0,051
* DBH = 0,000
* Pembiayaan daerah = 0,000
1. Menentukan T hitung :
* PAD = -2,112
* DAU = 3,214
* DAK = -1,995
* DBH = 8,445
* Pembiayaan daerah = 7,199
1. Menentukan T tabel :

Derajat kebebasan = df = n – 1 – k = 62 – 1 – 5= 56

Alfa $^{1}/\_{2}$ dari 5% = 2,5%

T tabel = 2,003

1. Menentukan kriteria pengujian :

Jika t hitung ≤ t table atau (-t table ≤ t hitung ≤ t table)=H0 diterima Jika t hitung > t tabel atau (-t table > t hitung > t table) = H0 ditolak

Menggunakan signifikansi yaitu :

Jika signifikansi < α maka H0 ditolak.

Jika signifikansi > α maka H0 diterima

1. Hasil Uji statik t untuk Pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh hasil -t tabel sebesar -2,003 > t hitung 2,112 > t tabel 2,003 dan dengan signifikansi sebesar 0,039 < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa (Ho1) ditolak sedangkan (Ha1) diterima artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Hasil Uji statik t untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh hasil t hitung sebesar 3,214 > t tabel 2,003 dan dengan signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa (Ho2) ditolak dan (Ha2) diterima yang artinya bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Hasil Uji statik t untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh hasil -t tabel sebesar -2,003 ≤ t hitung 1,995 ≤ t tabel 2,003 dan dengan signifikansi sebesar 0,051 > 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa (Ho3) diterima sedangkan (Ha3) ditolak artinya bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Hasil Uji statik t untuk Dana Bagi Hasil (DBH) diperoleh hasil t hitung sebesar 8,445 > t tabel 2,003 dan dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0.05. Maka dapat dikatakan bahwa (Ho4) ditolak dan (Ha4) diterima yang artinya bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
5. Hasil Uji statik t untuk Pembiayaan daerah diperoleh hasil t hitung sebesar 7,199 > t tabel 2,003 dan dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa (Ho5) ditolak dan (Ha5) diterima yang artinya bahwa Pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
	* 1. **Uji Statistik F (Simultan)**

Uji simultan (uji statistik F) digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel indepenen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah secara siultan/bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Moda ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji uji simultan (uji statistik F) dapat ditampilkan pada tabel 4.10 dibawah ini:

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Statistik F**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 30006123414073,720 | 5 | 6001224682814,744 | 62,226 | ,000b |
| Residual | 5400802663503,977 | 56 | 96442904705,428 |  |  |
| Total | 35406926077577,695 | 61 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Belanja Modal |
| b. Predictors: (Constant), Pembiayaan, DAU, PAD, DBH, DAK |

Sumber :Output Data SPSS 20, 2015

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian uji F sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

Ha6: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal

Ho6: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal

1. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05

* Sig = 0,000
1. Menentukan F Hitung
* F hitung = 62,226
1. Menentukan F tabel

Df1 =k-1 =6-1=5 (pembilang)

Df2 =n-k =62-6=56 (penyebut)

F tabel = 2,38

1. Menentukan kriteria pengujian :

F hitung < F tabel, maka H0 diterima

F hitung > F tabel, maka H0 ditolak

Menggunaksn signifikansi F :

Jika signifikansi < α maka H0 ditolak.

Jika signifikansi > α maka H0 diterima

1. Hasil Uji statistik F pada tabel 4.10 diatas untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan Pembiayaan Daerah yang mempunyai F-hitung sebesar 62,226 > F-tabel sebesar 2,38 dan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa (Ho6) ditolak dan (Ha6) diterima yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
	1. **Pembahasan**
2. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah **(**PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh tarhadapa alokasi belanja modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Dearah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan dareh terutama pembangunan infrasturktur. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas prekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktovitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

1. **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU)berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan indikator dari tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah incrementalism . Sistem penganggaran Incrementalism adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

1. **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK)merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan yang berada dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik, pelayanan dasar masyarakat yang telah menjadi urusan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus tergantung tersedianya dana dalam. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi seluruh indonesia belum mampu menggunakan dana alokasi khusus mereka untuk alokasi belanja modal. Hal ini disebabkan oleh masih timpangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing provinsi di Indonesia.

1. **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal**  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.
2. **Pengaruh Pembiayaan Terhadap Belanja Modal**

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Adanya pembiayaan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal suatu daerah. Jadi dapat disimpulakn semakin besar pembiayaan suatu daerah akan mempengaruhi belanja modal.

1. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerahsecara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini diperkuat dengan dimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah terhadap belanja modal adalah sebesar 83,4% berarti sisanya sebesar 16,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal*.*
2. Dana Aloikasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal*.*
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal*.*
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal*.*
5. Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal*.*
6. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerahsecara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
	1. **Saran**

 Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan kabupaten-kota di indonesia dan menambah periode penelitian sehingga diharapkan dapat menggeneralisasikan hasil penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independent yang digunakan seperti menambah pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, SILPA atau luas wilayah.

**5.3 Keterbatasan Penelitian**

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Keterbatasan dalam mengambil jumlah sampel penelitian, yaitu terbatas pada provinsi se-Indonesia, sedangkan pada Kabupatan se-Indonesia belum dimasukkan, sehingga tingkat generalisasinya kurang dan hasilnya akan berbeda jika diterapkan pada populasi yang lebih luas.
2. Keterbatasan pada jumlah variabel yang digunakan, yaitu hanya menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pembiayaan Daerah sedangkan masih banyak variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh pada anggaran belanja modal dalam APBD.
3. Keterbatasan periode waktu yang diteliti yaitu hanya 2 tahun, 2013-2014 sehingga hasil penelitian tidak dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

 Ardhani, Pungky. 2011. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal* (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)”. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

 Ardhini. 2011. “*Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan* (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)”. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

 Arikunto, Suharsimi,2002. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, RinekaCipta.

 Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, BPFE: Yogyakarta.

Erlis, Nola 2010, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Pemekaran Daerah Pulau Sumatra*, Jurnal Akuntansi

Fawzyni, Wulan. 2013. “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011*”. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah.

Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi* *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi

4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.

Hadi, Sasana. 2009. ” *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124.

Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Jilid Tiga.Yogyakarta : Penerbit Andi.

Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah.*Yogyakarta *Edisi Pertama.*UPP AMP YKPN Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta:Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sktor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta :Penerbit Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Indraningrum, Tri. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Data Keuangan Daerah dan Pengelolaan DAK.2014. <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 19 Oktober 2015.

Kusnandar dan Siswantoro, Dodik. 2012. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*”. Simposium Nasional Akuntansi 15

Mardiasmo (2002). ”*Akuntansi Sektor Publik*”. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo (2004). ”*Akuntansi Sektor Publik*”. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Oktriniatmaja, Rini. 2011. “*Pengaruh Pendapatan Aslu Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Permana, Deva Yoga. 2013. “*Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Diponegoro.

Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana AlokasiUmum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*”. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Purnama, Arif. 2014. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggrana (Silpa), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Putro, Suratno Nugroho. 2010. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)”.* Diponegoro Jurnal Of Accounting. Semarang: UNDIP.

Referli, Dieco. 2013. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belaja Modal Provinsi Kepulauan Riau*”. Skripsi : Universitas Islam Indonesia.

Santoso, Singgih. 2011. *Mastering spss versi 19*. Elex Media Komputindo, Jakarta

Sekaran, Uman.2006. *Metodelogi penelitian untuk Bisnis.* Salemba Empat. Jakarta

Santoso, Singgih. 2011. *Mastering spss versi 19*. Elex Media Komputindo, Jakarta

Sriyana, Jaka. 2011. “*Disparitas Fiskal Antardaerah Di Provinsi Jawa Tengah*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.56-66.

Subekan, Achmat 2012. ―Keuangan Daerah : Terapi Atasi Kemiskinan‖. Dioma, Malang.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan. Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Wandira, Abie Gugus. 2013. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), DanDana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*”. Sripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Widyasari, Nurul. 2013. “Pengaruh Pendapatan Aslu Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wulandari, Yolanda. 2014. “*Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupataen Dan Kota Di Indonesia*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

**LAMPIRAN I**

**DATA PENELITIAN TAHUN 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Daerah** | **PAD** | **Dau** | **DAK** | **DBH** | **Pembiayaan** | **BM** |
| 1 | Prov. Aceh  | 902780 | 1092446 | 75149 | 1363091 | 1668470 | 1855440 |
| 2 | Prov. Sumatera Utara | 4809369 | 1223445 | 73098 | 710548 | 385051 | 912589 |
| 3 | Prov. Sumatera Barat | 1303622 | 1039923 | 64823 | 167057 | 226000 | 700403 |
| 4 | Prov. Riau | 2401147 | 726631 | 38738 | 2772089 | 1834864 | 2687869 |
| 5 | Prov. Jambi | 804414 | 836578 | 51036 | 412319 | 206452 | 716102 |
| 6 | Prov. Sumatera Selatan | 2287016 | 870517 | 25188 | 1749138 | -5037 | 1099140 |
| 7 | Prov. Bengkulu | 504815 | 854648 | 51587 | 65183 | 84468 | 300141 |
| 8 | Prov. Jawa Barat | 9882025 | 1472453 | 80072 | 1030516 | 865051 | 1192458 |
| 9 | Prov. Jawa Tengah | 6625625 | 1670859 | 82523 | 666963 | 800000 | 996050 |
| 10 | Prov. DI Yogyakarta | 1014090 | 828335 | 34496 | 98360 | 168064 | 292505 |
| 11 | Prov. Jawa Timur | 9523902 | 1632648 | 85644 | 888411 | 359690 | 992143 |
| 12 | Prov. Kalimantan Barat | 1346876 | 1144713 | 74172 | 140800 | 90000 | 545615 |
| 13 | Prov. Kalimantan Tengah | 874485 | 1062517 | 63299 | 250100 | 45467 | 744828 |
| 14 | Prov. Kalimantan Selatan | 2751770 | 683511 | 41554 | 545150 | 182000 | 999569 |
| 15 | Prov. Kalimantan Timur | 5120712 | 55539 | 8048 | 5900088 | 1400000 | 3441906 |
| 16 | Prov. Sulawesi Utara | 650063 | 885684 | 54346 | 70000 | 46141 | 359802 |
| 17 | Prov. Sulawesi Tengah | 611928 | 994659 | 65949 | 97763 | 68300 | 386113 |
| 18 | Prov. Sulawesi Selatan | 2587846 | 1089771 | 64264 | 303639 | 621832 | 923792 |
| 19 | Prov. Sulawesi Tenggara | 417111 | 981036 | 53267 | 89594 | 141122 | 371271 |
| 20 | Prov. Bali | 1930000 | 792366 | 43835 | 91991 | 748056 | 684647 |
| 21 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 802469 | 859353 | 57408 | 270816 | -3913 | 374693 |
| 22 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 433414 | 1003992 | 77823 | 105596 | 58476 | 232901 |
| 23 | Prov. Maluku | 296576 | 897657 | 53425 | 91147 | 12697 | 154132 |
| 24 | Prov. Papua | 407694 | 1889268 | 133897 | 479404 | -150000 | 1184367 |
| 25 | Prov. Maluku Utara | 132762 | 772591 | 69688 | 114552 | 97500 | 494366 |
| 26 | Prov. Banten | 3577954 | 617081 | 14135 | 457361 | 333303 | 1600482 |
| 27 | Prov. Bangka Belitung | 465932 | 717140 | 44171 | 172446 | 367593 | 482352 |
| 28 | Prov. Gorontalo | 190742 | 652284 | 43014 | 30230 | 75566 | 190615 |
| 29 | Prov. Kepulauan Riau | 632816 | 500492 | 24671 | 952153 | 182579 | 453128 |
| 30 | Prov. Sulawesi Barat | 163935 | 685498 | 47017 | 37320 | 53567 | 198883 |

**LAMPIRAN II**

**DATA PENELITIAN TAHUN 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Daerah** | **PAD** | **Dau** | **DAK** | **DBH** | **Pembiayaan** | **BM** |
| 1 | Prov. Aceh  | 1312371 | 1201613 | 72952 | 1188149 | 2203620 | 2967172 |
| 2 | Prov. Sumatera Utara | 4944502 | 1349132 | 79638 | 447716 | 37657 | 1412927 |
| 3 | Prov. Sumatera Barat | 1568557 | 1129886 | 54108 | 175931 | 171080 | 822707 |
| 4 | Prov. Riau | 2840011 | 820985 | 43738 | 2773770 | 1150102 | 1730359 |
| 5 | Prov. Jambi | 973070 | 948338 | 49356 | 633755 | 283338 | 874874 |
| 6 | Prov. Sumatera Selatan | 2482129 | 985543 | 62755 | 2793114 | -635604 | 922274 |
| 7 | Prov. Bengkulu | 532938 | 955095 | 53927 | 65554 | 91116 | 294253 |
| 8 | Prov. Lampung | 2005246 | 1136053 | 48852 | 287051 | 19498 | 857027 |
| 9 | Prov. Jawa Barat | 13037556 | 1687686 | 78215 | 1054357 | 1305242 | 1389797 |
| 10 | Prov. Jawa Tengah | 8347875 | 1803931 | 79165 | 723805 | 260000 | 1441976 |
| 11 | Prov. DI Yogyakarta | 1233739 | 899924 | 37132 | 101566 | 229872 | 399120 |
| 12 | Prov. Jawa Timur | 11103565 | 1866548 | 101876 | 1491307 | 651257 | 1219474 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 1656665 | 1290223 | 63189 | 157998 | 25000 | 540547 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 1244421 | 1152429 | 61930 | 302025 | 177000 | 748202 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 2975594 | 701726 | 25000 | 647375 | 565000 | 1336767 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 5519834 | 57313 | 1384 | 6127356 | 1675000 | 3578001 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 944590 | 949853 | 59675 | 100000 | 123283 | 509774 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 769714 | 1087885 | 63942 | 85800 | 60836 | 279790 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 3107045 | 1209599 | 72976 | 292486 | 245445 | 754197 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 529176 | 1053636 | 58750 | 99811 | 130523 | 617982 |
| 21 | Prov. Bali | 2303812 | 832297 | 41601 | 191635 | 531494 | 436962 |
| 22 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1144588 | 980390 | 54663 | 180222 | -29350 | 498540 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 695416 | 1131688 | 74236 | 84495 | 17087 | 412577 |
| 24 | Prov. Maluku | 439589 | 1019704 | 70134 | 91147 | 66930 | 354755 |
| 25 | Prov. Papua | 762151 | 1991202 | 120506 | 493140 | 715969 | 2275254 |
| 26 | Prov. Maluku Utara | 204901 | 906624 | 74623 | 138055 | 27500 | 432782 |
| 27 | Prov. Banten | 4675126 | 728490 | 16718 | 405819 | 471330 | 1694616 |
| 28 | Prov. Bangka Belitung | 494204 | 806820 | 43376 | 276446 | 260399 | 448947 |
| 29 | Prov. Gorontalo | 274275 | 734279 | 42374 | 24932 | 91576 | 273158 |
| 30 | Prov. Kepulauan Riau | 875913 | 698009 | 41678 | 1131581 | 489313 | 802559 |
| 31 | Prov. Papua Barat | 203783 | 1122265 | 61216 | 1210188 | 599880 | 1379637 |
| 32 | Prov. Sulawesi Barat | 215353 | 776214 | 50586 | 22535 | 79067 | 277192 |